



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS/2021/PT PDG

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Doni Ronaldi Pgl Don
Tempat lahir	: Bukittinggi
Umur/Tanggal lahir	: 44 Tahun/ 14 Desember 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jorong Cingkariang, Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukum Indra Junaidi, S.H., dan Rekan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan No.3/PID.SUS/2021/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Januari 2021 Nomor 3/PID.SUS/2021/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Lbb tanggal 16 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa DONI RONALDI PGL DON pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli pada tahun 2020 bertempat di dalam sebuah rumah di Jorong Cingkariang Nagari Cingkariang Kec. Banuhampu Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal anggota Satresnarkoba Polres Bukit Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang memiliki atau menyimpan narkotika gol. I jenis ganja. Atas informasi tersebut Tim Satresnarkoba Polres Bukit Tinggi berangkat menuju tempat tersebut dan melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan diketahu terdawalah pelakunya. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Pores Bukit Tinggi langsung menuju rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berada dirumah, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Bukit Tinggi langsung mengamankan terdakwa. Selanjutnya salah seorang tim menghubungi warga setempat untuk dapat menyaksikan penggeledahan., kemudian Tim Satresnarkoba Polres Bukit Tinggi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa Adapun barang bukti yang disita dari terdakwa DONI RONALDI Pgl DON adalah berupa 1 (satu) buah kotak warna hijau berisikan diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pack kertas papir merk Toreador yang ditemukan di bawah kasur kamar tidur terdakwa. Dihadapan saksi masyarakat terdakwa mengakui barang bukti adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Bukit Tinggi untuk proses selanjutnya;

Bahwa terdakwa DONI RONALDI Pgl DON mendapatkan 1 (satu) paket

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No.3/PID.SUS/2021/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika diduga jenis ganja tersebut adalah dengan cara membelinya kepada seorang laki-laki yang bernama DANI, (DPO). Cara terdakwa mendapatkannya adalah dengan cara membeli seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib dan bertransaksi di rumahnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Lubuk Basung No. 336/10422.00/2020 tanggal 03 Agustus 2020 dengan hasil penimbangan : 1 (satu) buah kotak berisikan narkotika berisikan ganja dengan berat kotor 96,2 gr (Sembilan puluh enam koma dua gram) dan berat bersih 10.62 gr (sepuluh koma enam puluh dua gram), kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) gram dan 0.62 (nol koma enam pulh dua) gr untuk pembuktian di Pengadilan;

Bahwa Berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 18.083.99.20.05.0540.K, tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Fitra Yelli, S.Farm selaku Penyela Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang dan terhadap barang bukti Atas nama terdakwa DONI RONALDI PGL DON dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif Cannabis. Sp termasuk Narkotika Gol. I dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa DONI RONALDI PGL DON tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa DONI RONALDI PGL DON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa DONI RONALDI PGL DON pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli pada tahun 2020 bertempat di dalam sebuah rumah di Jorong Cingkariang Nagari Cingkariang Kec. Banuhampu Kab. Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No.3/PID.SUS/2021/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara tersebut, telah menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal anggota Satresnarkoba Polres Bukit Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang memiliki atau menyimpan narkotika gol. I jenis ganja. Atas informasi tersebut Tim Satresnarkoba Polres Bukit Tinggi berangkat menuju tempat tersebut dan melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan diketahui terdakwa adalah pelaku. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Bukit Tinggi langsung menuju rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Bukit Tinggi langsung mengamankan terdakwa. Selanjutnya salah seorang tim menghubungi warga setempat untuk dapat menyaksikan penggeledahan., kemudian Tim Satresnarkoba Polres Bukit Tinggi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa. Adapun barang bukti yang disita dari terdakwa DONI RONALDI Pgl DON adalah berupa 1 (satu) buah kotak warna hijau berisikan diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pack kertas papir merk Treador yang ditemukan di bawah kasur kamar tidur terdakwa. Dihadapan saksi masyarakat terdakwa mengakui barang bukti adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Bukit Tinggi untuk proses selanjutnya;

Bahwa terdakwa DONI RONALDI Pgl DON mendapatkan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja tersebut adalah dengan cara membelinya kepada seorang laki-laki yang bernama DANI, (DPO). Cara terdakwa mendapatkannya adalah dengan cara membeli seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib dan bertransaksi di rumahnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Lubuk Basung No. 336/10422.00/2020 tanggal 03 Agustus 2020 dengan hasil penimbangan : 1 (satu) buah kotak berisikan narkotika berisikan ganja dengan berat kotor 96,2 gr (Sembilan puluh enam koma dua gram) dan berat bersih 10.62 gr (sepuluh koma enam puluh dua gram), kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) gram dan 0.62 (nol koma enam puluh dua) gr untuk pembuktian di Pengadilan;

Bahwa Berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 18.083.99.20.05.0540.K, tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Fitra Yelli, S.Farm selaku Penyela Napza pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang dan terhadap barang bukti

Atas nama terdakwa DONI RONALDI PGL DON dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif Cannabis. Sp termasuk Narkotika Gol. I dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan menggunakan dan mengonsumsi untuk diri sendiri Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah disita dari Terdakwa tersebut;

Perbuatan terdakwa DONI RONALDI PGL DON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DONI RONALDI PGL DON bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis ganja. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 96,2 gr (sembilan puluh enam koma dua gram) dan berat bersih 10,62 gr (sepuluh koma enam puluh dua gram). Dari berat bersih disisihkan 10 gr (sepuluh gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan 0,62 gr (nol koma enam puluh dua gram) untuk bahan pembuktian di Pengadilan.
  - 1 (satu) pack kertas papir merk Toreador.
  - 1 (satu) unit HP Merk Samsung lipat warna hitam .

Dirampas untuk dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,-(tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Doni Ronaldi Pgl Don telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dimaksud pada dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis ganja. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 96,2 gr (Sembilan puluh enam koma dua gram) dan berat bersih 10,62 gr (sepuluh koma enam puluh dua gram). Dari berat bersih disisihkan 10 gr (sepuluh gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan 0,62 gr (nol koma enam puluh dua gram) untuk bahan pembuktian di Pengadilan;
  - 1 (satu) pack kertas papir merk Toreador;
  - 1 (satu) unit HP Merk Samsung lipat warna hitam;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung dibawah Nomor 161/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Lbb bahwa Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 21 Desember 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN.Lbb tanggal 16 Desember 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2020;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No.3/PID.SUS/2021/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 21 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2020 ;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 4 Januari 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 5 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding Perkara Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN.Lbb masing masing tanggal 23 Desember 2020 dan tanggal 28 Desember 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya meminta supaya Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, perihal keputusan sidang Pengadilan Negeri Lubuk Basung, yang mana menyatakan hukuman kepada saya selama 5 th 2 bulan atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang mana saya mengakui kalau memang saya selama ini memiliki dan mengonsumsi barang berupa ganja tersebut untuk kebutuhan saya pribadi dan sama sekali saya tidak memberi atau memperjual belikan barang tersebut kepada orang lain.

Saya sangat menyesali perbuatan dan kebodohan saya selama ini.

Dan atas keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang ditimpakan sama saya, saya sangat terbebani.

Karena saya masih punya tanggung jawab terhadap seorang istri dan dua orang anak yang mengharap kebutuhan hidup dan kasih sayang dari saya. Sementara selama ini istri saya hanya sebagai Ibu Rumah Tangga yang sakit - sakitan yang hanya bisa berharap kebutuhan hidup dari diri saya. Dan Ibu Kandung yang berusia + 75 tahun yang sering sakit. Saya sangat khawatir mereka.

Maka dari itu saya memohon dengan sangat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang di Padang untuk dapat memberikan saya pertimbangan dan keringanan keputusan hukuman yang di jatuhkan sama saya.

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No.3/PID.SUS/2021/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini saya memohon sama Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang untuk memberikan saya hukuman yang ringan - ringannya.

Dan saya berjanji demi Allah SWT dan demi keluarga saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi.

Atas kerelaan hati dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang saya ucapkan ribuan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa Jaksa Penuntut Umum tersebut Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DONI RONALDI PGL DON bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) buah kotak warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis ganja. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 96,2 gr (Sembilan puluh enam koma dua gram) dan berat bersih 10,62 gr (sepuluh koma enam puluh dua gram). Dari berat bersih disisihkan 10 gr (sepuluh gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan 0,62 gr (nol koma enam puluh dua gram) untuk bahan pembuktian di Pengadilan.
  - B. 1 (satu) pack kertas papir merk Treador.
  - C. 1 (satu) unit HP Merk Samsung lipat warna hitam .

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,-(tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No.3/PID.SUS/2021/PT.PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ditentukan oleh undang – undang serta peraturan lain, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 161Pid.Sus/2020/PN Lbb tanggal 16 Desember 2020 dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dimana didalam memori banding tersebut pada pokoknya sangat menyesali perbuatannya, dan merasa putusan Pengadilan Lubuk Basung sangat terbebani dan mohon kiranya Pengadilan Tinggi Padang memberikan hukuman yang seringan – ringannya, dan tidak ditemukan hal – hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukumn acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan , oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama , maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 161/Pid.Sus/2020PN Lbb, tanggal 16 Desember 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Doni Ronaldi Pgl Don ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN.Lbb tanggal 16 Desember 2020 ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 oleh kami Yuliusman, SH. Sebagai Hakim Ketua dan H.Ali Nafiah Dalimunthe, SH.MM. MH. dan Cepi Iskandar SH MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Yuswil, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No.3/PID.SUS/2021/PT.PDG



Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

H.Ali Nafiah Dalimunthte,SH MM MH

Yuliusman SH.

Cepi Iskandar , SH,.MH.

Panitera Pengganti ;

Y u s w i l , S.H.